

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Kedudukan Hukum Angkutan Jalan Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Dalam penyelenggaraan standar angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek diatur dalam Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, dan Pasal 149.
- 2) Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek
Dalam penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di atur dalam Pasal 151, akan tetapi lebih merinci pada ayat (b) dan Pasal 153 ayat 2 (dua).

5.1.2 Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Sewa Khusus Dalam Persektif Angkutan Jalan

Mengenai pengaturan angkutan jalan di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal perincian pengaturan angkutan jalan terdapat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 118 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

5.2 Saran

- 1) Pemerintah menerapkan syarat angkutan sewa khusus untuk diadakanya uji kelaikan dan uji berkala
- 2) Pengaturan mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur juga dalam peraturan angkutan sewa khusus.

